Data

LEMENIA IVI

DINAS PENDIDIKAN

PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

## SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN Nomor: 188.40/ Honey Jenes Jenes

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL / PAUD NURUL IKLAS SINAKSAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Membaca

: Surat Permohonan Penyelenggara PAUD NURUL IKLAS SINAKSAK Nomor : 08/PAUD.NIS/I/2010 tanggal 21

Januari 2015, Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD NURUL IKLAS SINAKSAK Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Operasional sebagai

Menimbang Mengingat

Penyelenggara Pendidikan Non Formal/PAUD.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/10/2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUDNI Depdiknas.

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

Akta Notaris, DHARMA SERPIN PURBA, SH. tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-IKHWAN nomor: 39 tanggal 22 Januari 2010

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERPANJANGAN IZIN

OPERASIONAL PAUD NURUL IKLAS SINAKSAK

**PERTAMA** 

Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD kepada :

PAUD NURUL IKLAS SINAKSAK 1. Nama Lembaga

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN) Jenis Lembaga

AL-HIKMAH, S.Pd Pemimpin/Penyelenggara 3.

JALAN MEDAN KM. 8.5 SIGAGAK Alamat NAGORI TAPIAN DOLOK

KECAMATAN TAPIAN DOLOK

KEDUA

PAUD tersebut di atas telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun tanggal di atas.

KETIGA

PAUD tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum

Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.

Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun

Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain

KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat Ijin Operasional sebelumnya.

Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

KELIMA

Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pamatang Raya PENDIDIKAN MALUNGUN LAN SINAGA, S.Pd. Msi NIP.1196407241990011005

## TEMBUSAN

Bupati Simalungun (sebagai laporan)

Ka. UPTD Tapian Dolok

Camat Tapian Dolok